



Pontianak
Kota Khatulistiwa

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RINGKASAN



EKSEKUTIF



Capaian Kinerja


1 Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan

Indikator Kinerja

1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD

Satuan : %


Target :  89

Realisasi :  90,07

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Satuan : %

Target :  89

Realisasi :  92,11



REALISASI KEUANGAN



90,47%

Target

: Rp. 66.419.382.244,00

Realisasi

: Rp. 60.091.018.420,00

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat karunia Nya, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Hakikat dari Laporan Kinerja adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Namun dari semua itu, hal yang paling utama dari makna penyusunan dokumen ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.


Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kinerja yang memuat hambatan atau kendala yang dihadapi serta solusi untuk ke depan. Turut serta dalam Laporan Kinerja ini dilaporkan realisasi anggaran 2025 Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi untuk peningkatan kinerja serta pelaporan di tahun-tahun ke depan

Demikian disampaikan, kritik dan saran dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Pontianak, 09 Januari 2026
Sekretaris DPRD Kota Pontianak


YAYA MAULIDIA, S.H., M.H, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196806061995032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
1. Tugas, Pokok dan Fungsi	4
2. Sumber Daya Aparatur	7
3. Sumber Daya Keuangan	11
4. Sarana dan Prasarana	14
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	19
1. Analisis Lingkungan Internal	20
2. Analisis Lingkungan Eksternal	21
Bab II Perencanaan Kinerja	25
A. RENCANA STRATEGIS.....	25
1. Visi Kota Pontianak	26
2. Misi Kota Pontianak.....	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA.....	29
C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
a.1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.....	33
a.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	34
1. TUJUAN PERANGKAT DAERAH	34
1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	35
1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	36
1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	37
1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Pemerintah Kota Singkawang	38
1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	40
2. SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	42
2.1.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	44
2.1.2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	48
2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	55
2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	56
2.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	58
2.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	60
B. REALISASI ANGGARAN	62
BAB IV PENUTUP.....	64
Lampiran	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Pontianak Per 31 Desember 2025.....	8
Tabel 1. 2 Jumlah Personel Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	10
Tabel 1. 3 Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA. 2025.....	12
Tabel 1. 4 Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA. 2023-2025.....	13
Tabel 1. 5 Data Aset Tanah dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025.....	14
Tabel 1. 6 Data Aset Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025 (selain kendaraan bermotor)	16
Tabel 1. 7 Data Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025	18
Tabel 1. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	23
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak	32
Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Kota Pontianak	35
Tabel 3. 2 Realisasi Tujuan Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Sekretariat DPRD Kota Pontianak	36
Tabel 3. 3 Realisasi Tujuan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	37
Tabel 3. 4 Realisasi Tujuan Kinerja Tahun ini Dengan Pemerintah Kota Singkawang	38
Tabel 3. 5 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Tujuan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	40
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja tahun ini.....	42
Tabel 3. 7 Efisiensi penggunaan sumber daya	44
Tabel 3. 8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	48
Tabel 3. 9 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	55
Tabel 3. 10 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ...	56
Tabel 3. 11 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Pemerintah Kota Singkawang	58
Tabel 3. 12 Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	60
Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak	62



Bab I

Pendahuluan

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.

2. Susunan Organisasi

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 543/Org/Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 47/ Org/Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :




1	Sekretaris DPRD	
2	Kepala Bagian Umum	
		1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Penata Layanan Operasional 3. Pengolah Data dan Informasi 4. Pengelola Layanan Operasional
		<i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>
		1. Analis Kebijakan <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i> 2. Pranata Hubungan Masyarakat <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i> <i>Keterampilan (Terampil, Mahir, Penyelia)</i>
	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi 3. Pengadministrasi Perkantoran
3	Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan	1. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan 2. Penelaah Teknis Kebijakan 3. Dokumentalis Hukum 4. Pengolah Data dan Informasi 5. Pengadministrasi Perkantoran
		<i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>
		1. Analis Kebijakan <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i> 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i> 3. Perisalah Legislatif <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i>
4	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi
		<i>Kelompok Jabatan Fungsional</i>
		1. Analis Kebijakan <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i> 2. Pranata Komputer <i>Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya)</i> <i>Keterampilan (Terampil, Mahir, Penyelia)</i>

Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



sebagaimana bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak



Sumber: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



1. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Sekretariat DPRD Kota Pontianak memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;
- b. menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang kesekretariatan DPRD;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang kesekretariatan DPRD;
- d. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Sekretariat kepada Kepala Bagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana;
- e. memberi petunjuk kerja kepada Kepala Bagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan;
- g. mengendalikan kegiatan-kegiatan pada kesekretariatan DPRD mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi;
- h. mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan oleh bagian-bagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- i. melakukan pengawasan terhadap Kepala Bagian, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana;
- j. melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan DPRD baik secara lisan maupun tulisan;



- k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan Kesekretariatan DPRD; dan
- l. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian, Sub Bagian Umum. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum*

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bagian Umum dan Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang umum;
- b. perumusan rencana kerja dibidang umum;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang umum;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh Sekretaris

Ruang lingkup tugas Bagian Umum meliputi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, humas dan protokoler. Adapun tugas Kepala Sub Bagian di bawah kepala Bagian Umum sebagai berikut :

1.1. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur*

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Ruang lingkup Sub Bagian Umum dan Aparatur meliputi administrasi surat menyurat, pelayanan data dan informasi serta administrasi kepegawaian internal. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;



- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan*

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perundang-undangan dan persidangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan persidangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Bagian Perundang-undangan dan Persidangan meliputi bidang perundang-undangan, pengkajian, dokumentasi hukum, alat kelengkapan dewan dan persidangan.



3. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bagian perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. perumusan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
- e. pembinaan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan keuangan yang di berikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi bidang perencanaan dan bidang keuangan.

4. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Kelompok Jabatan Fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

2. **Sumber Daya Aparatur**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan Struktur Organisasi di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai dengan bulan Desember 2023 memiliki kekuatan sumber daya manusia sebanyak 36



orang. Berikut ini akan disajikan data kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Pontianak per Desember 2023.

Tabel 1. 1
Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Pontianak Per 31 Desember 2025

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ golongan
1.	YAYA MAULIDIA, S.H,M.H Nip. 196806061995032003	Sekretaris DPRD	Pembina Utama Muda (IV c)
2.	SUMALI EKO PRAYITNO, S.STP Nip. 198206072000121001	Kabag Umum	Pembina Tk. I (IV b)
3.	SUKANDAR, S.Sos.,M.Si Nip. 196909041989111001	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Pembina (IV a)
4.	MENO TRI GUNAWAN, S.H, M.H Nip. 197508032006041006	Kabag Perundang-Undangan dan Persidangan	Pembina (IV a)
5.	WIWIN PRAYITNO, S.E Nip. 197507262007011010	Kasubbag Umum dan Aparatur	Penata Tk.I (III d)
6.	ASPARAYATI, S.E Nip. 196806031990032006	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
7.	DESMALINA LEXTASARI, S.E., M.E NIP. 198112132006042006	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
8.	INDRA EKA PURNAWAN,A.Md. Nip. 197303171997031008	JFT. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
9.	DEWI KURNIAWATI, S.H.M.H NIP. 198810202011012002	JFT. Analis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tk.I (III d)
10.	ARIE KUSWANTI, S.E.,M.M Nip. 198607182010012004	JFT. Perisalah Legislatif Ahli Muda	Penata (III c)
11.	AGUNG ISNU PRADJOKO, S.T., M.T Nip. 197904052008031001	Pengelola Layanan Operasional Bagian Umum	Pembina (IV a)
12.	DEDY SITUMORANG, S.E.,M.M Nip. 198506152009031001	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pembina (IV a)
13.	KURNIAWAN, S.H., M.H Nip. 197507262010011007	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Pembina (IV a)
14.	PENA TARYANI, S.H Nip. 197703282009012004	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Umum	Penata Tk.I (III d)
15.	SUGENG HARYANTO, S.H. Nip. 196907201994031007	Pengolah Data dan Informasi Bagian Umum	Penata Tk.I (III d)
16.	YUSUP IBNU ARIF, S.H Nip. 198309102010011014	Pengolah Data dan Informasi Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Penata Tk.I (III d)
17.	HENRIKUS TRIYANTO, S.E.,M.E Nip. 198612192010011002	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk.I (III d)
18.	MUHAMAD RIZA,S.Sos. Nip. 198304112010011005	Penyusun Materi Hukum PerUndang-Undangan Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Penata Tk.I (III d)

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ golongan
19.	AGUS IKHSAN PUTRA, A.Md Nip. 197208211993031004	Pengolah Data dan Informasi Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Penata (III c)
20.	YUNIARTI, A.Md Nip. 197806152006042009	Pengolah Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata (III c)
21.	SHINTA INDRIAHAPSARI, A.Md Nip. 198505272008032002	Pengolah Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata (III c)
22.	HARI YUSMAN, S.T Nip. 197707302014081001	Pengolah Data dan Informasi Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Penata (III c)
23.	ZULIANSYAH, S.Kom. Nip. 198107092010011014	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata (III c)
24.	YEYEN ARIYANTI, A.Md. Nip. 198201232009022002	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata (III c)
25.	MONIKA PULO LEWERANG, A. Md Nip. 198403092011012002	Pengolah Data dan Informasi Bagian Umum	Penata Muda Tk.I (III b)
26.	SITI UTAMI, S.M Nip. 196910102007012039	Penata Layanan Operasional Bagian Umum	Penata Muda Tk.I (III b)
27.	DERRY YANUAR Nip. 197301011996031003	Pengadministrasi Perkantoran Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Penata Muda Tk.I (III b)
28.	BANGUN SUBEKTI, S.H Nip. 198603162019031001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Penata Muda (III a)
29.	Sy. SALEH Nip. 197506142007011005	Pengadministrasi Perkantoran Sub. Bagian Umum dan Aparatur	Penata Muda (III a)
30.	NUNUNG SURYANI Nip. 197712062007012016	Pengolah Data dan Informasi Sub. Bagian Umum dan Aparatur	Penata Muda (III a)
31.	SRI REZEKI Nip. 197112212007012007	Pengolah Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata Muda (III a)
32.	YULITRIANA Nip. 197607132007012018	Pengolah Data dan Informasi Sub. Bagian Umum dan Aparatur	Penata Muda (III a)
33.	SIFA INTANIA WIDURI, S.H Nip. 200207122025042003	Penyusun Materi Hukum PerUndang-Undangan Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Penata Muda (III a)
34.	RULLY YUNIANSYAH Nip. 198006232008011010	Pengolah Data dan Informasi Bagian Umum	Pengatur Tk.I (II d)
35.	MUHAMMAD ADE MASRIAL, A.Md.,A.B Nip. 199906162025041006	Dokumentalis Hukum Bagian PerUndang-Undangan dan Persidangan	Pengatur (II c)
36.	KHALISTA AZTI HUTAMI BROTODJOYO, A.Md Nip. 199610312025042002	Pranata Komputer Terampil Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pengatur (II c)

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ golongan
37	MUHAMMAD FARUKH HERLIA, A.Md.S.I Nip. 20030310 202504 1 001	Arsiparis Terampil Sub. Bagian Umum dan Aparatur	Pengatur (II c)

Sumber:: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Di bawah ini merupakan data jumlah personel Sekretariat DPRD Kota Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan. Dari data yang ada untuk jumlah pegawai di Sekretariat DPRD Kota Pontianak yaitu 37 orang pegawai.

Tabel 1. 2
Jumlah Personel Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	URAIAN/PANGKAT	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN								JLH
			SD	SMP	SMA	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Pembina Tingkat I	IV / b	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Pembina	IV / a	-	-	-	-	-	-	-	5	5
4.	Penata Tingkat I	III / d	-	-	-	-	1	-	6	3	10
5.	Penata	III / c	-	-	-	-	4	-	2	1	7
6.	Penata Muda Tingkat I	III / b	-	-	1	-	1	-	1	-	3
7.	Penata Muda	III / a	-	-	4	-	-	-	2	-	6
8.	Pengatur Tingkat I	II / d	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9.	Pengatur	II / c	-	-	-	-	3	-	-	-	3
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	6	-	9	-	12	10	37

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah personel Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025, total aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebanyak 37 orang. Komposisi personel tersebut tersebar pada berbagai jenjang pangkat dan golongan, mulai dari Golongan II hingga Golongan IV, yang menunjukkan struktur kepegawaian yang relatif

lengkap dalam mendukung pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas personel memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2), masing-masing sebanyak 12 orang (32,43%) dan 10 orang (27,03%). Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar aparatur Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah memiliki kompetensi akademik yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat administratif, teknis, maupun strategis. Selain itu, terdapat 9 orang berpendidikan Diploma III (D.III) dan 6 orang berpendidikan SMA, yang umumnya mendukung pelaksanaan tugas operasional dan teknis.

Berdasarkan jenjang kepangkatan, personel terbanyak berada pada kelompok Golongan III, khususnya pada pangkat Penata Tingkat I dan Penata, yang berperan sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Sementara itu, keberadaan aparatur pada Golongan IV menunjukkan dukungan sumber daya manusia pada level pengambilan keputusan dan pengendalian manajerial.

Secara keseluruhan, komposisi jumlah dan kualifikasi personel Sekretariat DPRD Kota Pontianak tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pada Tahun 2025, khususnya dalam mendukung kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Pontianak secara efektif dan akuntabel.

3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD Kota Pontianak baik itu belanja langsung maupun tidak langsung yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dengan kebijakan pengajuan secara bertahap (setiap tahun) sesuai dengan skala prioritas. Berikut ini ditampilkan data anggaran dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2025, serta data anggaran dan realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama 3 tahun terakhir.



Tabel 1. 3
Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA. 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Operasi	64.149.256.044	58.068.750.699	90,52
2	Belanja Modal	2.270.126.200	2.022.267.721	89,08
Total		66.419.382.244	60.091.018.420	90,47

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp66.419.382.244, dengan realisasi sebesar Rp60.091.018.420 atau mencapai 90,47%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja Operasi tercatat sebesar Rp58.068.750.699 dari total anggaran Rp64.149.256.044, dengan persentase realisasi sebesar 90,52%. Capaian ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan belanja operasional dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi di DPRD Kota Pontianak, termasuk pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta dukungan teknis dan operasional lainnya.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp2.022.267.721 dari anggaran Rp2.270.126.200, atau sebesar 89,08%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Sekretariat DPRD telah dilaksanakan secara optimal, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi akibat penyesuaian kebutuhan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD.



Tabel 1. 4
Data Anggaran dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak TA. 2023-2025

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
1	2023	Belanja Operasi	57.218.825.951	56.435.471.294	98,63
		Belanja Modal	612.018.797	605.019.000	98,86
2	2024	Belanja Operasi	65.975.220.611	61.068.637.127	92,56
		Belanja Modal	1.250.649.261	1.223.757.700	97,85
3	2025	Belanja Operasi	64.149.256.044	58.068.750.699	90,52
		Belanja Modal	2.270.126.200	2.022.267.721	89,08

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2023–2025, terlihat bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD secara umum dilaksanakan dengan tingkat realisasi yang tinggi dan konsisten, meskipun terdapat dinamika capaian dari tahun ke tahun. Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi Belanja Operasi mencapai 98,63% dari anggaran sebesar Rp57.218.825.951, sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 98,86% dari anggaran Rp612.018.797.

Tingginya persentase realisasi pada tahun tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran yang sangat optimal dan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2024, realisasi Belanja Operasi tercatat sebesar 92,56% dari anggaran Rp65.975.220.611, sementara Belanja Modal terealisasi sebesar 97,85% dari anggaran Rp1.250.649.261. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase realisasi belanja operasi, namun secara keseluruhan pengelolaan anggaran tetap berada pada kategori baik dan terkendali.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi Belanja Operasi mencapai 90,52% dari total anggaran Rp64.149.256.044, sedangkan Belanja Modal terealisasi sebesar 89,08% dari anggaran Rp2.270.126.200. Penurunan persentase realisasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh upaya efisiensi anggaran, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta optimalisasi pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, tren realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama periode 2023–2025 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan



daerah, serta menjadi landasan yang mendukung pencapaian kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan fasilitasi terhadap DPRD Kota Pontianak.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Memang untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasarana yang memadai membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana strategi yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan anggaran secara bertahap.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 1. 5
Data Aset Tanah dan Bangunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31
Desember 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul
					Hak	Sertifikat			
						Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tanah Bangunan Ktr.Pemerintah	9.038	2006	Jl. St. Abdurachman Kel. Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota	Pakai	11-Okt-99	134	Kantor DPRD Kota Pontianak	Pembelian
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.905	2006	Jl. Abdul Rahman Saleh Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara	Pakai	14-Nop-84	3870	Rumah Ketua DPRD Kota Pontianak	Pembelian
					Pakai	14-Nop-84	3871		
					Pakai	17-Okt-83	3273		
					Pakai	04-Agust-85	4082		

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan data aset tanah dan bangunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025, terdapat 2 (dua) jenis aset tanah dan bangunan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kota Pontianak, baik untuk kegiatan kedewanan maupun pelayanan administrasi. Aset pertama berupa tanah dan bangunan kantor DPRD Kota Pontianak yang berlokasi di Jl. St. Abdurachman, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, dengan luas 9.038 m² dan diperoleh pada tahun 2006 melalui mekanisme pembelian. Aset ini memiliki status hak Pakai dengan sertifikat Nomor 134 tanggal 11 Oktober 1999, serta digunakan sebagai pusat kegiatan perkantoran dan fasilitasi fungsi kedewanan DPRD Kota Pontianak.

Aset kedua berupa tanah dan bangunan Rumah Negara Golongan I (Rumah Ketua DPRD Kota Pontianak) yang berlokasi di Jl. Abdul Rahman Saleh, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, dengan luas 1.905 m² dan diperoleh pada tahun 2006 melalui pembelian. Aset ini memiliki status hak Pakai dengan beberapa sertifikat tanah, yaitu Nomor 3870 dan 3871 tanggal 14 November 1984, Nomor 3273 tanggal 17 Oktober 1983, serta Nomor 4082 tanggal 4 Agustus 1985, dan digunakan sebagai rumah jabatan Ketua DPRD Kota Pontianak.

Secara keseluruhan, keberadaan aset tanah dan bangunan tersebut telah dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta mendukung operasional Sekretariat DPRD Kota Pontianak secara efektif dan akuntabel. Pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik.

Selain aset tetap berupa gedung dan bangunan, Sekretariat DPRD Kota Pontianak juga memiliki dan mengelola aset tetap lain berupa peralatan dan mesin. Tercatat berbagai jenis Barang Milik Daerah (BMD) berupa peralatan dan mesin selain kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Aset tersebut meliputi peralatan perkantoran, peralatan teknologi informasi, peralatan pendukung rapat, serta perlengkapan penunjang kenyamanan dan operasional gedung, seperti yang ada di tabel aset peralatan dan mesin Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025 di bawah ini.



Tabel 1. 6
Data Aset Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31
Desember 2025 (selain kendaraan bermotor)

No	Keterangan	Volume
1	Lemari Besi/Metal	28 unit
2	Alat Perekam Suara (<i>Voice Pen</i>)	3 unit
3	Kursi Besi/Metal	5 unit
4	Tempat Tidur Kayu	9 unit
5	Meja Podium	1 unit
6	Kasur/Spring Bed	13 unit
7	Meja Makan Besi	1 unit
8	Kursi Rapat	95 unit
9	Kursi Putar	36 unit
10	Kursi Biasa	26 unit
11	Sofa	24 set
12	Mesin Penghisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	8 unit
13	Mesin Cuci	3 unit
14	Lemari Es	20 unit
15	A.C. Split	36 unit
16	Alat Pendingin (<i>Portable Air Conditioner</i>)	22 unit
17	Kipas Angin	11 unit
18	Televisi	52 unit
19	Equalizer	1 set
20	Loudspeaker	1 set
21	Mic Conference	5 unit
22	Dispenser	42 unit
23	Karpet	18 m ²
24	Gordyin/Kray	34 m ²
25	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	24 unit
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33 unit
27	Meja Tamu Ruang Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	5 unit
28	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	9 unit
29	Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2 unit
30	Kursi Rapat Ruang Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	168 unit
31	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11 unit
32	Peralatan Studio Audio	55 set
33	UV-VIS Scanning Spectrometer	1 set/unit
34	Chest Freezer	1 set/unit
35	P.C Unit	87 unit
36	Lap Top	7 unit
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53 unit
38	Buku Umum	108 buah
39	Lukisan Cat Air	1 buah
40	Tanaman Hias	1.165 buah

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



Aset peralatan perkantoran dan furnitur mendominasi jumlah BMD, antara lain kursi rapat sebanyak 95 unit, kursi rapat ruang Ketua/Wakil Ketua DPRD sebanyak 168 unit, kursi putar sebanyak 36 unit, kursi biasa sebanyak 26 unit, serta sofa sebanyak 24 set. Selain itu, terdapat meja kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD sebanyak 24 unit, meja kerja pegawai nonstruktural sebanyak 33 unit, serta berbagai jenis lemari, podium, dan meja pendukung lainnya. Keberadaan aset tersebut menunjang kegiatan administrasi perkantoran dan fasilitasi rapat DPRD secara optimal.

Dalam mendukung kegiatan kedewanan dan pelayanan rapat, Sekretariat DPRD Kota Pontianak juga didukung oleh peralatan audio dan multimedia, antara lain televisi sebanyak 52 unit, peralatan studio audio sebanyak 55 set, microphone conference sebanyak 5 unit, serta perangkat pendukung lainnya seperti loudspeaker dan equalizer. Peralatan ini berperan penting dalam mendukung kelancaran rapat, dokumentasi, serta penyebarluasan informasi kegiatan DPRD.

Pada aspek teknologi informasi, tercatat aset berupa 87 unit PC, 7 unit laptop, dan 53 unit printer, yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan dokumen, serta pelayanan teknis dan keuangan. Selain itu, tersedia pula peralatan pendukung operasional gedung seperti 36 unit AC split, 22 unit pendingin ruangan portabel, 11 unit kipas angin, serta peralatan kebersihan dan rumah tangga lainnya.

Secara keseluruhan, ketersediaan aset peralatan dan mesin Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan administratif, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta operasional perkantoran secara memadai. Pengelolaan aset dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, efisiensi pemanfaatan, serta akuntabilitas pengelolaan aset.



Tabel 1. 7

Data Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Bermotor Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025

No. Urut	Nama Barang / Jenis Barang	Merk / Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pembelian				
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Mobil Minibus	Toyota Rush	1496 cc	Besi	2025	MHKE8FB3JSK107978	2NR4D98812	KB 1353 HX	AA00114475
2	Mobil Minibus	Toyota Avanza 1300	1298 cc	Besi	2007	MHFM1BA3J7KO4O455	DC16122	KB 1614 A	8707780K
3	Pick Up	Toyota	1781 cc	Besi	2004	MHFF31KF6030026861	7K-0648622	KB 8600 AF	7006646K
4	Sepeda Motor	Honda SupraX 125	125 cc	Besi	2010	MH1JB9129AK320968	JB91E2314529	KB 2342 QK	H-06097928

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan data aset peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor Sekretariat DPRD Kota Pontianak per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 4 (empat) unit kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Aset kendaraan tersebut terdiri atas 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat meliputi 2 (dua) unit mobil minibus dan 1 (satu) unit kendaraan pick up. Salah satu mobil minibus merupakan kendaraan dinas Toyota Rush tahun pembelian 2025 dengan kapasitas mesin 1.496 cc, yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan kegiatan operasional Sekretaris DPRD Kota Pontianak.

Selain itu, terdapat Toyota Avanza 1300 tahun pembelian 2007 dan kendaraan pick up Toyota tahun pembelian 2004 yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan pendukung administrasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Sementara itu, kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Supra X 125 tahun pembelian 2010, digunakan untuk mendukung kegiatan operasional lapangan dan mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Seluruh kendaraan bermotor tersebut memiliki kelengkapan administrasi berupa nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan BPKB, serta tercatat sebagai Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Pengelolaan aset kendaraan bermotor dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi aspek pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, dan pengendalian aset. Pemanfaatan kendaraan dilakukan sesuai peruntukan dan kebutuhan dinas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan aset daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sekretariat DPRD Kota Pontianak merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Wali Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota



DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD Kota Pontianak secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Wali Kota Pontianak melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kota Pontianak dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, turut serta dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianak, sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.

1. Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar, analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan dan Kelemahan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :



- 1.1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional Sekretariat DPRD Kota Pontianak;
 - b. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mencapai Visi dan Misi Kota Pontianak.
- 1.2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas dirasa belum optimal;
 - b. Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebaran data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak;
 - c. Struktur organisasi manajemen kinerja yang belum mendukung terlaksananya penguatan kelembagaan secara optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi di tahun mendatang sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Adapun Peluang dan Ancaman yang dapat mempengaruhi upaya Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 2.1. Peluang (*Opportunity*)
 - a. Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan Pontianak kota yang tertib, aman dan lancar serta dalam upaya peningkatan pelayanan public,
 - b. Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak,
 - c. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan,
 - d. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan informasi pemerintahan/ pembangunan dari media cetak dan elektronik yang semakin meningkat



2.2. Ancaman (*Threat*)

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan tanpa bisa diprediksi;
- b. Semakin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak diatas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan pokok yang dihadapi dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Tabel 1. 8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	a. Beberapa proses layanan masih dilakukan secara manual	a. Belum terintegrasinya sistem informasi pendukung layanan DPRD b. Rendahnya literasi digital aparatur
		b. Sistem pengarsipan dokumen belum digital dan tidak mudah diakses	a. Tidak tersedia aplikasi khusus pengarsipan b. Keterbatasan anggaran dan SDM pengelola TI
2	Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan	a. Masih terdapat gap kompetensi pada pejabat dan staf pelaksana	a. Minimnya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas b. Penempatan SDM belum sepenuhnya berbasis kompetensi
		b. Belum optimalnya pemanfaatan tim fungsional seperti perancang peraturan dan analisis kebijakan	a. Keterbatasan formasi fungsional b. Lemahnya sistem pemetaan kebutuhan tenaga fungsional

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



Berdasarkan Tabel 1.9 mengenai Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, terdapat beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Permasalahan pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD. Kondisi ini tercermin dari masih adanya beberapa proses layanan yang dilaksanakan secara manual serta sistem pengarsipan dokumen yang belum terdigitalisasi dan belum mudah diakses. Adapun akar permasalahan dari kondisi tersebut antara lain belum terintegrasinya sistem informasi pendukung layanan DPRD, rendahnya literasi digital aparatur, tidak tersedianya aplikasi khusus pengarsipan, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi.

Permasalahan pokok kedua berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Masih terdapat kesenjangan kompetensi pada pejabat dan staf pelaksana, yang berdampak pada belum optimalnya kinerja organisasi. Selain itu, pemanfaatan tim fungsional, seperti perancang peraturan dan analisis kebijakan, belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas, penempatan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, keterbatasan formasi jabatan fungsional, serta lemahnya sistem pemetaan kebutuhan tenaga fungsional.

Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pontianak perlu menetapkan langkah-langkah strategis dan prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, efektivitas kinerja organisasi, serta optimalisasi dukungan administratif terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.



Bab II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2025-2029 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak tiga tahun sebelumnya (2024-2026).

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang ada di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan Kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dalam menyusun perencanaan di Sekretariat DPRD harus memperhatikan kepentingan baik eksekutif



maupun legislatif. Untuk itu maka disusun rencana strategis Sekretariat DPRD dengan penjelasan visi, misi dan penetapan tujuan sebagai berikut :

1. Visi Kota Pontianak

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai suatu unit organisasi dimasa depan.

2. Misi Kota Pontianak

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Ketiga	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan
Misi Keempat	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Kelima	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tenteram dan tertib

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”

indikatornya :


Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi yang bersifat spesifik, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian diatas maka sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah sebagai berikut :



Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan target kinerja yang harus dicapai pada tahun bersangkutan dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi. Perjanjian kinerja ini menjabarkan rencana program/ kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran, yaitu tahun 2025, seperti di bawah ini;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sangat Baik
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 15.646.534.953,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 51.014.662.902,-	APBD

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Sekretaris DPRD Kota Pontianak dengan Penjabat Wali Kota Pontianak merupakan wujud komitmen Sekretaris DPRD Kota Pontianak dalam mendukung penyelenggaraan fungsi DPRD melalui peningkatan kualitas layanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama Tahun 2025.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota



DPRD. Sasaran ini mencerminkan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan fasilitatif dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD Kota Pontianak.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedua indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak, baik kepada internal DPRD maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025 untuk kedua indikator tersebut adalah kategori “Sangat Baik”. Penetapan target ini menunjukkan komitmen Sekretaris DPRD Kota Pontianak untuk terus meningkatkan mutu layanan melalui perbaikan berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung layanan.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini, Sekretaris DPRD Kota Pontianak bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, serta menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pejabat Wali Kota Pontianak.



C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang berkembang selama tahun berjalan., yang dikomitmenkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk dapat dicapai, seperti di bawah ini;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan	1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sangat Baik
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 15.927.229.658,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.492.152.586,-	APBD

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian atas dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang berkembang selama tahun berjalan. Perubahan perjanjian kinerja ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja dengan kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi aktual yang memengaruhi pencapaian sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 bertujuan untuk mempertegas kembali komitmen Sekretaris DPRD Kota Pontianak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat. Perjanjian kinerja perubahan ini menjadi dasar



pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak kepada Kepala Daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan mampu memberikan hasil kinerja yang optimal sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 1
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik
		1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Sangat Baik 2. Sangat Baik

Program

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Rp. 15.297.229.658,- |
| 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 50.492.152.586,- |

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil, dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2025. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing - masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

a.1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

a.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	Sangat Berhasil
70 <x ≤ 85	Berhasil
55 <x ≤ 70	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

1. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah meningkatkan kualitas layanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD maupun kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan tersebut diarahkan pada terwujudnya pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai tolok ukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah. IKM digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak, meliputi aspek prosedur pelayanan, kecepatan,



kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Melalui pengukuran IKM secara berkala, Sekretariat DPRD Kota Pontianak memperoleh umpan balik yang objektif sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian, diharapkan kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak terus meningkat dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	92.11	103.50

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Berdasarkan tabel capaian kinerja tujuan Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Pontianak menetapkan tujuan meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target IKM yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 89, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 92,11. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tujuan mencapai 103,50 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya kinerja pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kompetensi petugas, kecepatan layanan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Keberhasilan ini menjadi indikator positif atas komitmen Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.



1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 2
Realisasi Tujuan Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	91.88	92.04	92.11

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Berdasarkan Tabel 3.2 tentang realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, tujuan meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2025, target IKM yang ditetapkan sebesar 89, sedangkan realisasi capaian mencapai 92,11. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai IKM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 91,88 pada Tahun 2023, meningkat menjadi 92,04 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 92,11 pada Tahun 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyempurnaan prosedur pelayanan, maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Dengan capaian yang melampaui target serta tren kinerja yang positif, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dinilai mampu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkesinambungan.



1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3. 3
Realisasi Tujuan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	92.11	89	103.50

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak, tujuan meningkatnya kualitas layanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar 89, baik sebagai target tahunan dalam Renstra. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 mencapai 92,11, sehingga tingkat pencapaian kinerja terhadap target Renstra mencapai 103,50 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas layanan publik telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, serta konsistensi perangkat daerah dalam menjaga mutu layanan publik sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Pemerintah Kota Singkawang

Tabel 3. 4
Realisasi Tujuan Kinerja Tahun ini Dengan Pemerintah Kota Singkawang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Pemerintah Kota Singkawang
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.11	90

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Berdasarkan Tabel 3.4, tujuan “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik” diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Pontianak mencatat realisasi IKM sebesar 92,11. Sementara itu, target IKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang adalah sebesar 90. Apabila dilakukan perbandingan, capaian Sekretariat DPRD Kota Pontianak berada 2,11 poin di atas target yang ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah melampaui standar kinerja yang digunakan sebagai pembanding. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek kejelasan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, kompetensi aparatur, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat maupun pemangku kepentingan. Secara komparatif, hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak berada pada kategori sangat baik dan lebih tinggi dibandingkan target daerah pembanding.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas implementasi standar pelayanan, konsistensi pengukuran kinerja, serta komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, capaian yang telah melampaui target pembanding tetap perlu dijaga melalui evaluasi berkala, inovasi pelayanan, serta penguatan budaya kerja yang



berorientasi pada kepuasan masyarakat guna memastikan keberlanjutan kualitas layanan di tahun-tahun mendatang.



1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3. 5
Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Tujuan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Capaian IKM Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, kedisiplinan dan kompetensi aparatur, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, koordinasi internal yang baik dan dukungan sarana prasarana turut berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.	Melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala, menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta melakukan penyempurnaan prosedur pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan.	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui penguatan budaya pelayanan prima, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar perbaikan layanan ke depan.

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak



Berdasarkan Tabel 3.5 tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik pada Tahun 2025. Capaian IKM pada Tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, yang didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, kedisiplinan dan kompetensi aparatur, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, terjalinnya koordinasi internal yang efektif serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sebagai bentuk upaya berkelanjutan, Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkala, menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat, serta melakukan penyempurnaan prosedur pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ke depan, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan budaya pelayanan prima, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar perbaikan layanan secara berkesinambungan.

2. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah meningkatkan kualitas layanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD maupun kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan tersebut diarahkan pada terwujudnya pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai tolok ukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah. IKM digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan



masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak, meliputi aspek prosedur pelayanan, kecepatan, kompetensi petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Melalui pengukuran IKM secara berkala, Sekretariat DPRD Kota Pontianak memperoleh umpan balik yang objektif sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian, diharapkan kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak terus meningkat dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3. 6
Target dan Realisasi Sasaran Kinerja tahun ini

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	89	90.07	101.20
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	92.11	103.50

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.6 tentang target dan realisasi sasaran kinerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Pontianak menetapkan sasaran meningkatnya kualitas layanan yang diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada indikator Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD, target yang ditetapkan sebesar 89, dengan realisasi capaian sebesar 90,07, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,20 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah berjalan dengan baik dan melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target Tahun 2025 sebesar 89, dengan realisasi sebesar 92,11. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini



mencapai 103,50 persen, yang mencerminkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas layanan pada Tahun 2025 telah tercapai dengan sangat baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.



Didukung dengan:

2.1.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3. 7
Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.492.152.586,-	44.566.763.684,-	88.26	103.50	11.74
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.927.229.658,-	15.524.254.736,-	97.47	101.20	2.53

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.7 tentang efisiensi penggunaan sumber daya, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 didukung oleh dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp50.492.152.586,00, dengan realisasi sebesar Rp44.566.763.684,00 atau 88,26 % dari total anggaran. Dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,50 %, program ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,23 %. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program mampu mencapai kinerja yang melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang lebih hemat dan efektif.

Selanjutnya, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, anggaran yang tersedia sebesar Rp15.927.229.658,00, dengan realisasi sebesar Rp15.524.254.736,00 atau 97,47 %. Program ini



berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 101,20 % dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,73 %, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan selaras dengan pencapaian kinerja yang ditetapkan. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada kedua program tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien, sehingga sasaran meningkatnya kualitas layanan dapat tercapai dengan hasil yang optimal serta penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Tingkat efisiensi yang dicapai pada kedua program tersebut tidak terlepas dari perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada prioritas yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan, sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif tanpa mengurangi kualitas maupun capaian kinerja yang ditargetkan. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya juga didukung oleh peningkatan koordinasi antar unit kerja, penerapan prinsip kehati-hatian dalam belanja, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan riil organisasi. Langkah-langkah tersebut memungkinkan terjadinya penghematan anggaran, namun tetap mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target.

Indikator keberhasilan kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak mencakup dua kelompok utama penerima layanan, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat yang memanfaatkan layanan. Pelayanan yang berkualitas mencerminkan dukungan terhadap fungsi legislatif dan keterbukaan terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah indikator keberhasilan tersebut:



- **Pelayanan kepada DPRD**

- a. **Efisiensi Administrasi**

Pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan profesional dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Hal ini meliputi penyediaan dokumen, pengelolaan jadwal rapat, hingga dukungan teknis yang memadai.

- b. **Penyediaan Fasilitas yang Optimal**

Mulai tersedianya secara bertahap untuk fasilitas seperti ruang rapat yang nyaman, perangkat teknologi, dan kendaraan operasional yang mendukung kelancaran tugas anggota DPRD

- c. **Kepuasan Anggota DPRD**

Dilakukan melalui survei atau evaluasi rutin terhadap pelayanan Sekretariat untuk memastikan kebutuhan dan ekspektasi anggota DPRD Kota Pontianak terpenuhi secara maksimal.

- d. **Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Penyediaan informasi yang transparan kepada DPRD dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel.

- **Pelayanan kepada Masyarakat**

- a. **Respon terhadap Aspirasi dan Keluhan Masyarakat**

Sekretariat DPRD Kota Pontianak mendukung kelancaran proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD Kota Pontianak dengan layanan yang responsif, ramah, dan tepat waktu

- b. **Kemudahan Akses Layanan Publik**

Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, layanan, dan prosedur melalui media komunikasi yang disediakan, termasuk layanan berbasis digital. Terkait akan hal ini, DPRD Kota Pontianak memperoleh penghargaan dari



Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan kualifikasi Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2025 kategori Lembaga Legislatif Se- Kalimantan Barat. Artinya Sekretariat DPRD Kota Pontianak memfasilitasi DPRD Kota Pontianak di dalam menyediakan informasi publik secara lengkap, baik secara berkala, tersedia setiap saat, maupun serta-merta melalui portal resmi atau PPID. Penghargaan ini memberi kepastian kepada warga Pontianak bahwa mereka memiliki akses yang luas untuk memantau kinerja, anggaran, serta kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat mereka secara transparan.



*Gambar Piagam Penghargaan
Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2025*

Ke depan, Sekretariat DPRD Kota Pontianak akan terus mempertahankan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan anggaran dapat semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.



2.1.2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3. 8
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	95	89,87	94,60	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	99,10	99,10	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37	36	97,30	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	4	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
					Capaian Kinerja sangat berhasil
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	150	150,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	3	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	4	200,00	Capaian Kinerja sangat berhasil



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	117,92	117,92	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24	24	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	36	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72	72	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	48	133,33	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	42	210,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	543,33	543,33	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.5.2	Pengadaan Mebel	5	57	1140,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	78	390,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
					Capaian Kinerja sangat berhasil
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	96	96	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	48	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	118,67	118,67	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	5	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	3	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	30	58	193,33	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178	178	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	82,96	82,96	Capaian Kinerja berhasil
1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45	45	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4	4	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.8.1	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45	22	48,89	Capaian Kinerja tidak berhasil
1.9	Layanan Administrasi DPRD	36	36	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
1.9.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	36	36	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	26	38	146,15	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	17	141,67	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	10	17	170,00	Capaian Kinerja sangat berhasil



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	2	2	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7	7	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.2.3	Pembahasan APBD	2	2	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	2	2	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	61,67	61,67	Capaian Kinerja cukup berhasil
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60	37	61,67	Capaian Kinerja cukup berhasil
2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60	43	71,67	Capaian Kinerja berhasil
2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60	39	65,00	Capaian Kinerja cukup berhasil
2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60	43	71,67	Capaian Kinerja berhasil
2.3.5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	0	0,00	Capaian Kinerja tidak berhasil
2.3.6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	125	125,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	3	6	200,00	Capaian Kinerja sangat berhasil



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
2.4.2	Penyediaan tenaga Ahli Fraksi	8	8	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.4.3	Penyusunan Program Kerja DPRD	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.4.4	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	20	20	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	180	180	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	45	45	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.5.2	Pelaksanaan Reses	135	135	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	100	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	2	2	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	100	181,25	181,25	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20	90	450,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	36	36	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	12	100,00	Capaian Kinerja sangat berhasil
2.7.4	Fasiitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	3	75,00	Capaian Kinerja berhasil

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



Berdasarkan Tabel 3.8, dapat diketahui bahwa pencapaian pernyataan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Secara umum, sebagian besar program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan capaian kinerja sangat berhasil, yang menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja program mencapai 94,60 persen, dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan program ini ditopang oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang seluruhnya mencapai 100 persen. Selain itu, kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum perangkat daerah juga menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, bahkan pada beberapa sub kegiatan realisasi kinerja melampaui target yang ditetapkan, seperti pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.

Selanjutnya, pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, capaian kinerja juga tergolong sangat berhasil, dengan realisasi yang melebihi target. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan operasional serta responsivitas Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam memenuhi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas. Demikian pula pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pemeliharaan barang milik daerah, seluruh sub kegiatan terealisasi dengan capaian kinerja yang optimal. Namun demikian, pada kegiatan



Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, capaian kinerja program sebesar 82,96 persen dengan kategori berhasil. Terdapat satu sub kegiatan, yaitu Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, yang menunjukkan capaian kinerja tidak berhasil, disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi anggota DPRD dalam pelaksanaan medical check up dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, capaian kinerja program mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan ini ditunjang oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta fasilitasi tugas DPRD.

Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target, seperti pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, kajian perundang-undangan, pendalaman tugas DPRD, serta koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Di sisi lain, pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, capaian kinerja berada pada kategori cukup berhasil, dengan realisasi sebesar 61,67 persen. Selain itu, sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terealisasi, sehingga capaian kinerjanya 0 persen, yang disebabkan oleh belum adanya disposisi pimpinan terhadap LHP BPK pada Tahun 2025. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak secara signifikan memengaruhi pencapaian kinerja program secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan dominasi capaian pada kategori sangat berhasil. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan



kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta kepada masyarakat.

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 9
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	89	93.42	93.49	90.07
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	91.88	92.04	92.11

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.9, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan” menunjukkan hasil yang positif dan relatif stabil apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada indikator Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 89. Realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 90,07, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun secara nominal terjadi penurunan dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 93,42 dan Tahun 2024 sebesar 93,49, capaian Tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik, serta menunjukkan bahwa kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masih terjaga secara konsisten.



Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, nilai IKM tercatat sebesar 91,88, meningkat menjadi 92,04 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 92,11 pada Tahun 2025. Capaian tersebut telah melampaui target Tahun 2025 sebesar 89, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Secara keseluruhan, capaian kedua indikator sasaran tersebut menggambarkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Pontianak mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan secara berkesinambungan. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk terus melakukan penguatan pelayanan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan sistem dan prosedur layanan guna menjaga kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD maupun masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3. 10
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	89	90.07	89	101.20
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	92.11	89	103.50

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.10, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2025 pada sasaran “Meningkatnya



Kualitas Layanan” menunjukkan hasil yang sangat baik apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Pada indikator Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD, target RENSTRA ditetapkan sebesar 89. Realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 90,07, sehingga tingkat capaian terhadap target RENSTRA tercatat sebesar 101,20%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah memenuhi bahkan melampaui target strategis yang direncanakan.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga memperlihatkan capaian yang sangat optimal. Dengan target RENSTRA sebesar 89, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 92,11, atau setara dengan 103,50% dari target jangka menengah. Hasil tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan serta keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menerapkan prinsip pelayanan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja hingga Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah RENSTRA untuk seluruh indikator sasaran. Hal ini menegaskan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Capaian ini menjadi modal penting untuk mempertahankan kualitas layanan sekaligus mendorong peningkatan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.



2.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3. 11
Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Pemerintah Kota Singkawang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Pemerintah Kota Singkawang
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	90.07	92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.11	90

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Tabel 3.11 menyajikan perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan Standar Pemerintah Kota Singkawang. Perbandingan ini dilakukan mengingat belum tersedianya standar kinerja yang ditetapkan secara nasional untuk indikator yang digunakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Singkawang dipilih sebagai daerah pembanding karena merupakan pemerintah kota terdekat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik kelembagaan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang relatif sejenis.

Berdasarkan tabel tersebut, pada sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan, indikator Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukkan realisasi sebesar 90,07, yang berada pada kategori baik meskipun masih sedikit di bawah target Pemerintah Kota Singkawang sebesar 92. Capaian ini mencerminkan bahwa layanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten, serta tetap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai 92,11, yang telah melampaui target Pemerintah Kota Singkawang sebesar 90.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah berjalan dengan sangat baik, didukung oleh penerapan standar



operasional prosedur, kompetensi aparatur, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah berada pada tingkat yang kompetitif dan sebanding dengan pemerintah daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta menjadi dasar untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.



2.5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3. 12
Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Capaian indikator melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh peningkatan kualitas layanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD, kedisiplinan aparatur, serta koordinasi yang efektif antara unit kerja dalam mendukung tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak	Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu dengan memastikan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan tujuan tetap dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan, serta penguatan sinergi antar bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak	Mempertahankan kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sistem pendukung layanan agar kinerja dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Capaian IKM Tahun 2025 melampaui target, dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap SOP, kompetensi aparatur, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.	Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu dengan memastikan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan tujuan tetap dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan, serta penguatan sinergi antar bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak.	Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan budaya pelayanan prima, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan ke depan.

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, sasaran meningkatnya kualitas layanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah tercapai dengan baik, yang tercermin dari terpenuhinya seluruh indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melampaui target menunjukkan bahwa layanan administrasi, fasilitasi kegiatan, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kualitas layanan, kedisiplinan dan kompetensi aparatur, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak.

Selanjutnya, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang juga melampaui target mencerminkan semakin meningkatnya kualitas layanan publik yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Keberhasilan tersebut didukung oleh kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya menjaga keberlanjutan kinerja yang telah dicapai, Sekretariat DPRD Kota Pontianak secara konsisten melakukan evaluasi layanan, menindaklanjuti masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dan melakukan penyempurnaan prosedur pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Ke depan, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan.



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak pada Tahun 2024 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pontianak memiliki dana anggaran sebesar Rp. 66.419.382.244,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.091.018.420,- atau 90,47 %. DPPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 2 Program, 17 Kegiatan dan 57 sub kegiatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 13
Anggaran dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	50.492.152.586,-	44.566.763.684,-	88,26
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.927.229.658,-	15.524.254.736,-	97,47
	Total	66.419.382.244,-	60.091.018.420,-	90,47

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.13 tentang anggaran dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta mendukung pencapaian kinerja organisasi. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp50.492.152.586,00, dengan realisasi sebesar Rp44.566.763.684,00 atau 88,26 persen. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penunjang administrasi dan operasional perangkat daerah, meliputi perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, serta layanan administrasi DPRD. Tingkat realisasi yang belum mencapai 100 persen pada beberapa sub kegiatan umumnya disebabkan oleh efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil, serta tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan tertentu.



Selanjutnya, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, anggaran yang tersedia sebesar Rp15.927.229.658,00, dengan realisasi sebesar Rp15.524.254.736,00 atau 97,47 persen. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada program ini menunjukkan bahwa dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD telah dilaksanakan secara optimal. Program ini mencakup kegiatan pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan kode etik DPRD, serta fasilitasi tugas DPRD. Beberapa sub kegiatan menunjukkan realisasi yang belum optimal, antara lain pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD. Hal tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh dinamika agenda DPRD, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, serta adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Secara umum, realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 telah dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang baik ini mendukung terwujudnya peningkatan kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD maupun kepada masyarakat, serta menjadi landasan dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak pada tahun-tahun berikutnya.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pontianak menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Eselon 2 tahun 2025 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, untuk indikator Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai target, yaitu Sangat Baik.

Dalam tahun anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 66.419.382.244,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 60.091.018.420,- atau dengan serapan dana mencapai 90,47 %.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam mewujudkan sasaran strategis pada tahun 2025 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keberadaan website Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai wadah untuk menampung pengaduan/aspirasi masyarakat secara online, masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di mana jika pengaduan / aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara online, dan dapat direspon oleh anggota DPRD Pemerintah Kota Pontianak, tentunya akan membantu mengurangi beban kinerja mereka dalam melakukan tugas pokok fungsinya sebagai penjaring aspirasi masyarakat.



Melihat / bertitik tolak dari keberhasilan yang dicapai dan kendala dan hambatan, maka perlu kami sarankan beberapa hal sebagai berikut :

Internal

Budaya kerja

- a. Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat di depan
- b. Diperlukan komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat DPRD kota Pontianak terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam arah kebijakan yang tertuang dalam renstra
- c. Peningkatan harmonisasi dan kekompakan kerja sebagai sebuah satu kesatuan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Peningkatan pelaksanaan core value ASN BerAKHLAK sebagai nilai mutlak bagi ASN di dalam berperilaku, memberikan pelayanan serta melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.



Perencanaan

- a. Peningkatan terobosan-terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif dalam mekanisme penyusunan program/ kerja anggaran sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.



Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak ini, diharapkan dapat menggambarkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel sehingga dapat memacu dan memicu Sekretariat DPRD khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak umumnya dalam rangka perbaikan dan penetapan kinerja pada masa yang akan datang.

Pontianak, 09 Januari 2026
Sekretaris DPRD Kota Pontianak



YAYA MAULIDIA, S.H., M.H, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196806061995032003

Lampiran
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90.07)	101.20
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan	1. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (92.11)	103.50
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (89)	Sangat Baik (90.07)	101.20

Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp. 66.419.382.244,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 60.091.018.420,-

Pontianak, 09 Januari 2026
Sekretaris DPRD Kota Pontianak



YAYA MAULIDIA, S.H., M.H, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196806061995032003